

## HUBUNGAN TABUNGAN DAN DEPOSITO TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK RAKYAT INDONESIA

Melvin Sanro Jacobest Nainggolan<sup>1</sup>, Christina Aprilia Sibuea<sup>2</sup>, Helmina Handayani Simorangkir<sup>3</sup>, Cintia Nababan<sup>4</sup>, Hamonangan Siallagan<sup>5</sup>, Christnova Hasugian<sup>6</sup>  
[melvin.sanro@student.uhn.ac.id](mailto:melvin.sanro@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>  
Universitas HKBP Nommensen

### ABSTRAK

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui kredit atau layanan keuangan lainnya. Selain itu, bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti pajak, listrik, telepon, dan air. Dalam perspektif ekonomi makro, suku bunga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi aktivitas ekonomi, baik sebagai biaya untuk meminjam dana maupun sebagai insentif untuk menabung. Bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyimpan uang. Namun, sistem ini berbeda dengan perbankan syariah, yang menerapkan mekanisme berbasis bagi hasil sebagai alternatif terhadap penggunaan bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank dalam pertumbuhan ekonomi, peran suku bunga dalam mekanisme perbankan konvensional, dan perbandingan sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Bank, Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah.

### PENDAHULUAN

Mengumpulkan uang dan menyalurkannya kepada masyarakat adalah tugas utama bank. Selain itu, bank menyediakan layanan seperti pembayaran pajak, uang sekolah, listrik, telepon, air, dan pembayaran lainnya. Industri perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena berfungsi sebagai perantara keuangan atau perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang memiliki kekurangan dana (lack of funds). "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini sesuai dengan definisi yang diberikan oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lain untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Andrianto, 2019). Bank menghimpun dan menyalurkan dana tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat. Bank konvensional menjadi lembaga keuangan yang dipercayai masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan uang. Bank konvensional yang digunakan masyarakat saat ini melibatkan penerapan bunga.

Suku bunga memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian karena merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian secara makro. Suku bunga mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk meminjam sejumlah dana, serta pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari meminjam dana tersebut. Menurut pandangan ekonomi klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong orang untuk menabung dan mengurangi apa yang mereka makan saat ini untuk digunakan di masa depan. Konsep ini jelas berbeda dari sistem perbankan syariah, yang menggunakan sistem sebagai hasil dari penggunaan dana oleh peminjam, baik bank maupun nasabah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tabungan dan Deposito

Tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik hanya dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang sebanding dengan itu (Muhammad 2014, 35). Tabungan juga disebut sebagai simpanan, atau funding, di mana dananya disimpan pada suatu rekening yang memungkinkan pemilik tabungan untuk menarik uang, baik tunai maupun nontunai, melalui ATM atau teller (Supriyono 2011, 24). Menurut UU Republik Indonesia NOMOR 10 TAHUN 1998 tentang perbankan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jenis Tabungan di BRI :

#### 1. Tabungan Simpedes

simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilayani di BRI Unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi serta jumlah pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldonya mencukupi.

Keunggulan

- Jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan terhubung secara On Line
- Peluang besar untuk memenangkan hadiah, total Milyaran Rupiah
- Dilengkapi dengan BRI Card (Kartu BRI) yang berfungsi sebagai Kartu ATM dan Kartu Debit dengan fitur transaksi yang lengkap.
- Pembukaan Rekening Tabungan Simpedes BRI yang mudah dan praktis, di seluruh unit kerja BRI.
- Jumlah dan frekuensi setor dan ambil tidak dibatasi, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

Fasilitas

- Fasilitas E-Banking BRI (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Notifikasi, dll.)
- Fasilitas Transaksi Otomatis, meliputi:

##### a. Automatic Fund Transfer (AFT)

Fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening Simpedes ke rekening simpanan di BRI, baik di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).

##### b. Account Sweep

Fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya di Unit Kerja sendiri ataupun di Unit Kerja lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan Simpedes mem-back up giro secara otomatis.

##### c. Automatic Grab Fund (AGF)

Fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, baik di Unit Kerja sendiri maupun Unit Kerja lain. Inisiatif pendebitan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening Simpedes untuk membayar angsurannya.

#### 2. Britama

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi

perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem real time online yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Deposito, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN- MUI/IV/2000, adalah simpanan dana berjangka yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu yang disepakati oleh nasabah penyimpan dengan bank. Depositor dapat mencairkan deposito dengan menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

Terdapat tiga Jenis Deposito:

a. Deposito berjangka (deposito automatic roll over)

deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Deposito berjangka ini tetap berlaku secara otomatis selama jangka waktu yang telah habis. Dengan kata lain, jika deposan tidak menarik deposito pada tanggal yang ditetapkan, bank akan secara otomatis memperpanjang deposito tersebut dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut. Namun, total dana yang didepositokan adalah pokok deposito ditambah bunga periode sebelumnya. Deposito berjangka biasanya diterbitkan dalam jangka waktu mulai dari 1,3 hingga 24 bulan, dan dapat diterbitkan atas nama individu maupun lembaga.

b. Sertifikat deposito

Deposito dan deposito berjangka sama, hanya sertifikat deposito diterbitkan atas tunjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito juga dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai, dan setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu.

c. Deposito on call

jenis deposito yang hanya digunakan untuk deposito besar, seperti Rp 25 juta, dan belum digunakan untuk sementara waktu. Deposito on call harus dikeluarkan dalam waktu setidaknya 7 (tujuh) hari dan tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Deposito on call diterbitkan atas nama Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan. Namun, tiga hari sebelum deposito on call dicairkan, harus memberi tahu pihak bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan deposito on call.

## **B. Pembiayaan**

Secara umum, bank melakukan pembiayaan dengan memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkannya. Ini sangat menguntungkan bagi bank, nasabah, dan pemerintah karena memberikan hasil yang paling tinggi dari semua penyaluran dana yang dilakukan oleh bank. Bank harus melakukan analisis pembiayaan yang mendalam sebelum menyalurkan dananya melalui pembiayaan.

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan imbalan atau bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Menurut Dahlan Siamat, bank harus mengatur penyaluran dana dengan prinsip kehati-hatian. Untuk mengoptimalkan pendapatan, bank diharuskan untuk memeriksa secara menyeluruh calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Salah satu tugas utama bank adalah pembiayaan, yang berarti memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang memiliki kekurangan dana. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain, pembiayaan adalah penyediaan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang tunai. dimana pihak yang dibayar harus mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil.

b) Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah, yaitu merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada

pihak lain yang membutuhkan dana.

- 2) Mitra Usaha/partner, yaitu merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
  - 3) Kepercayaan, yaitu bank syariah memberikan kepercayaan pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.
  - 4) Akad, yaitu akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
  - 5) Risiko, yaitu setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
  - 6) Jangka Waktu, yaitu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.
  - 7) Balas Jasa, yaitu sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
- c) Tujuan Pembiayaan
- Tujuan pembiayaan merupakan hal mencakup ruang lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan,
- 1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diarahkan dari berbagai hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
  - 2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan yang dimaksud agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembalikannya sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembiayaan adalah memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- d) Faktor-faktor mempengaruhi jumlah pembiayaan
- Secara garis besar kondisi likuiditas bank ada dua yg dipengaruhi yaitu: faktor eksternal dan faktor internal.
- 1) Faktor Eksternal
- Faktor eksternal adalah antara lain kondisi ekonomi dan moneter, karakteristik deposit, kondisi pasar uang, peraturan, dan lain-lain. Faktor eksternal yang memengaruhi kondisi likuiditas bank syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:
- a. Karakteristik Penabung
- Faktor eksternal adalah berbagai hal yang terjadi di luar bank yang dapat mempengaruhi fund inflow. Sebagai contoh di Indonesia sebagai negara dengan penduduk

Muslim terbesar di dunia menunjukkan bahwa mereka sangat rasional dalam urusan bisnis walaupun menyadari nilai-nilai religius dalam transaksi keuangan. Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan bunga tetapi mereka tetap menyimpan uangnya di bank konvensional sepanjang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bank syariah. Ini merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan jika kita bicara tentang manajemen likuiditas. Secara spesifik para deposan bank syariah memiliki pola perilaku menabung sebagai berikut:

- 1) Menyimpan dalam instrumen tabungan jangka pendek sehingga bisa dicairkan kapan saja baik dengan penalti atau tanpa penalti.
- 2) Untuk kepentingan jangka pendek dan lebih mengutamakan keuntungan. Dalam kondisi ekonomi di mana suku bunga naik dan pasar uang yang volatile, mereka akan pindah ke bank konvensional atau pasar uang konvensional.
- 3) Oleh karenanya banyak penabung di bank syariah juga tetap memelihara rekening tabungan di bank konvensional.

b. Kondisi Ekonomi dan Moneter

Sebagai bagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat memengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai dengan tingginya demand, otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan instrumen moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia.

c. Persaingan antar Lembaga Keuangan

Persaingan antar lembaga keuangan juga memengaruhi likuiditas bank syariah. Pada saat bank syariah memberikan return yang rendah, para pemilik dana terutama pemilik dana rasional akan mencari alternatif lain untuk mengoptimalkan return mereka. Berbagai lembaga keuangan seperti Bank konvensional, lembaga keuangan bukan bank dan pasar uang dan modal merupakan pesaing yang harus diperhitungkan di dalam merebutkan dana masyarakat. Perbankan syariah terbatas masih pada level usaha kecil dan menengah, segmen korporasi sulit dijaring karena keterbatasan modal. Perbankan syariah belum bisa mewarnai pasar atau dengan perkataan bahwa kondisi perbankan di Indonesia masih didominasi oleh bank konvensional sehingga di dalam operasionalnya bank syariah dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pada perbankan konvensional.

2) Faktor Internal

Faktor internal adalah sangat tergantung kepada kemampuan manajemen mengatur setiap instrumen likuiditas bank. Faktor internal yang memengaruhi kondisi likuiditas bank syariah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain adalah:

- 1) Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikannya dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
- 2) Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah.
- 3) Membuat analisis penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank.

4) Selanjutnya bank menetapkan secondary reserves (cadangan sekunder) untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menetapkan kelebihan dana dalam instrumen keuangan yang likuid.

b. Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas bank dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Tujuan manajemen likuiditas

- a) Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
- b) Memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- c) Memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan.

2) Ciri-ciri bank yang memiliki likuiditas sehat.

Dengan melakukan manajemen likuiditas maka bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sehat sebagai berikut:

- a) Memiliki sejumlah alat likuid, cash asset (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b) Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.

c. Perencanaan Likuiditas

Dalam hal ini bank syariah melakukan perencanaan likuiditas, maka perencanaan likuiditas dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisis perencanaan likuiditas yaitu mengidentifikasi kebutuhan utama terhadap likuiditas kemudian membandingkan kebutuhan tersebut dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank pada saat itu.
- 2) Kebutuhan dana operasional
- 3) Estimasi penarikan dana oleh nasabah, baik yang reguler maupun irreguler.
- 4) Saldo minimum pada bank koresponden

### **C. Hubungan Deposito, Tabungan Terhadap Pembiayaan**

a. Hubungan Tabungan terhadap Pembiayaan

Bank memiliki dana terbesar yang paling diandalkan, yaitu deposit masyarakat. Deposit ini dapat disimpan dalam rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka. Tabungan wadiah adalah jenis pendanaan bank syariah di mana dana disimpan oleh nasabah di rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pengguna. Ini mirip dengan giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Bank biasanya dapat menggunakan dana ini dengan lebih leluasa dibandingkan dengan dana dari giro wadiah, sehingga bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan.

Bank harus menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) sesuai dengan fungsi intermediasinya. Berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana, atau pendekatan pool of fund, dana wadiah yang telah dihimpun kemudian disalurkan ke pembiayaan. Dengan demikian, semakin banyak dana wadiah yang dihimpun bank maka semakin banyak dana yang tersedia untuk disalurkan ke pembiayaan.

b. Hubungan Deposito terhadap Pembiayaan

Bank paling percaya pada dana simpanan masyarakat, yang terdiri dari deposit dalam berbagai bentuk, seperti deposito dalam rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka. Deposit berjangka relatif lebih menguntungkan sebagai sumber dana karena aliran keluaran masuknya lebih rendah dibandingkan dengan giro dan tabungan, sehingga bank dapat memfokuskan dananya untuk membiayai fasilitas kredit. Sebagai mudharib, bank dalam

mudharabah muthlaqah memiliki kebebasan mutlak untuk mengelola investasinya. Disepakati bersama waktu investasi dan hasilnya.

Semakin banyak bank yang dapat menggunakan dana deposito mudharabah. Bank bertanggung jawab untuk menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) sesuai dengan fungsi intermediary-nya. Berdasarkan pendekatan pusat pengumpulan dana, atau pendekatan pool of fund, dana mudharabah yang telah dihimpun kemudian disalurkan ke pembiayaan. Dengan demikian, semakin banyak dana mudharabah yang dihimpun bank maka semakin banyak dana yang tersedia untuk disalurkan ke pembiayaannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil pembahasan diatas dapat kita lihat bahwa tabungan dan deposito memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembiayaan. Dimana Bank biasanya dapat menggunakan dana ini dengan lebih leluasa dibandingkan dengan dana dari giro wadiah, sehingga bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. lebih menguntungkan sebagai sumber dana karena aliran keluaran masuknya lebih rendah dibandingkan dengan giro dan tabungan, sehingga bank dapat memfokuskan dananya untuk membiayai fasilitas kred.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan. Pasal 10 Ayat (1).  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat (2).  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 ayat (12)  
Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta: Kencana, 2008.  
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  
Nasution, Nurasih (2019) Pengaruh tabungan dan deposito terhadap jumlah pembiayaan pada PT. BRI Syariah, Tbk periode 2015-2017. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan.  
<https://eform.bri.co.id/home/detail/simpedes>.